



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 6/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Bustamin Bausat;**
Alamat : Jalan Pongtiku BTN Axuri Blok P Nomor 21, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. Nama : **H. Damris, S.Pd;**
Alamat : BTN Ampi A2 Nomor 6, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsudin, S.H.; Janter Manurung, S.H.; Mohammad Imran, S.H.; Stanley Sahetapy, S.H.; M. Ifran Sanni, S.H.; dan Maikhal R., S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi Pasangan Bus-Damri, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2, Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H.; Sofyan Sinte, S.H.; Mursalin Jalil, S.H., M.H.; Abdul Muttalib, S.H.; Abdul Kadir Wokanubun, S.H.; Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topas Ruko Zamrud Blok G/12,

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Drs. H. Habsi Wahid, M.M.;**
 Alamat : Jalan Pattimura Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Nama : **H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp.;**
 Alamat : Jalan Pababari Nomor 34 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hatta, S.H., Imran Eka Saputra B, S.H.,M.H., Achmad R. Hamzah, S.H.,M.Kn., Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi/Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Mamuju, Samping Jembatan Sungai Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 6/PHP.BUP-XIV/2016 hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 pada pukul 08.00 WIB yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. Hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “UU No. 8/2015” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) maka *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- b. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “Mahkamah” di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan *“menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*;
- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan

pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum.

- d. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- e. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "PMK No. 1/2015" yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "PMK No.5/2015";
- g. Bahwa Pasal 4 huruf b juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 1/2015 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK No. 1/2015, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- i. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju

sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- k. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju;
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Mamuju Tahun 2015;
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mewakili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/KPU-Kab-033.433438/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; (Bukti P-1)

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (Dua); (Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Nomor: 64/BA/KPU-MU/XII/2015 Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, (Bukti P-3) *jo* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 20.18 WITA. (Bukti P-4)

III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Berita Acara Nomor: 64/BA/KPU-MU/XII/2015 Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *jo* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 20.18 WITA. Pemohon mengajukan

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 19 Desember 2015 pukul 19.00 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Ahmad, S.Sos. dan Abd. Jawas Gani, S.H., MH.	11.939
2	Ir. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd.	41.159
3	Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., MTp.	68.249
Jumlah Keseluruhan Suara		121.347

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 41.159 suara)

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Ahmad, S.Sos. dan ABD. Jawas Gani, S.H., M.H.	11.939
2	Ir. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd.	67.870
3	Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan H. Irwan Satya Putra Pababari, SH., MTp.	41.538
Jumlah Keseluruhan Suara		121.347

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 68.641 suara).

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor:

21/LP/PILBUP/XII/2015,

20/LP/PILBUP/XII/2015,

12/LP/PILBUP/XII/2015,

16/LP/PILBUP/XII/2015,

17/LP/PILBUP/XII/2015,

09/LP/PILBUP/XII/2015,

19/LP/PILBUP/XII/2015;

(Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11)

Bahwa Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tersebut menyarankan pemohon untuk menempuh upaya hukum lainnya. (*Vide* Bukti P-5, P-6, P-11)

Bahwa atas dasar Surat dari Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut maka Pemohon "menempuh upaya hukum lain" sebagaimana yang dimaksud oleh rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon pada Panwaslu kabupaten mamuju yang kemudian memberi rekomendasi untuk menempuh upaya hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap hasil Pilkada Kabupaten Mamuju sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 64/BA/KPU-MU/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *jo* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;

2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa hasil Pilkada tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang atas nama Habsi Wahid dan Irwan SP Pababar;

Adanya keterlibatan Panwas Kabupaten Mamuju untuk memenangkan pihak terkait dengan tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana yang diatur oleh undang-undang terhadap *money politics* yang secara jelas dilakukan oleh pihak terkait yaitu:

1. Bahwa PNS atas nama Hardu M. Akhir, S.Pd, M.Si (saudara sepupu dari calon Bupati Pasangan Calon Nomor 3 Habsi Wahid) pada pagi hari tanggal 9 Desember 2015 membagi-bagikan uang kepada Warga Desa Pokkang Kecamatan Kalukku, sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 per orang, antara lain kepada Sdr. Siga dan Sdr. Rasmin semuanya adalah warga Desa Pokkang yang memilih di TPS 3 dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- untuk Siga dan Rp. 50.000,- kemudian Sdr. Rasmin diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 3 pada tanggal 09 Desember 2015, sehingga perolehan suara Pihak Terkait membengkak sampai 652 suara. Hal tersebut kemudian oleh Pemohon dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mamuju yang mana dari hasil kajiannya Panwas memberikan rekomendasi untuk menempuh upaya hukum lain (Bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15);

2. Bahwa pemberian uang tunai bukan hanya dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait, tapi juga dilakukan langsung oleh calon wakil bupati mamuju a/n Sdr. Irwan Pababari (pihak terkait) pada malam tanggal 09 Desember 2015 secara tunai sebesar Rp. 250.000,- per orang kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Mamuju, antara lain yang sempat dipanggil oleh Panwas Kabupaten adalah Sdr. Muh. Rusman, Sultan Aji, Abd. Razak Ashari dimana yang bersangkutan diajak ke kediaman Irwan Pababari dan bertemu langsung dengan Sdr. Irwan Pababari dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 3 tanggal 09 Desember 2015, yang bersangkutan diantar dan dijemput salah satu tim Pasangan Calon Nomor 3 (udin gondrong/tatto) dengan memakai mobil Avanza dengan Plat DC 44, sehingga menyebabkan perolehan suara

Pihak Terkait di Kecamatan Mamuju mencapai 14.219 suara. Hal tersebut kemudian oleh Pemohon dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mamuju yang mana dari hasil kajiannya Panwas memberikan rekomendasi untuk menempuh upaya hukum lain (Bukti P – 16, P-17, P-18 dan P-19);

3. Bahwa telah terjadi pembagian uang kepada seluruh warga Kecamatan Kalukku sebesar Rp. 50.000 per orang yang dilakukan oleh Timses pasangan nomor urut 3 yang bernama Sdr. Rasdi, antara lain kepada Sdr. Mukani atau P. Rehan warga masyarakat desa Desa Kabuloang Kec. Kalukku, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 12.492 suara. (Bukti P – 20, P-21, P-22, P-23, dan P-24 *Vide* Bukti P-18);
4. Bahwa keterlibatan Kepala Desa Karema atas nama Yahyaddin untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yaitu dengan mengundang seluruh Ketua PPS di Desa Karema antara lain salah satu Ketua PPS di Kelurahan Karema atas nama Jaelani dan Ketua PPS TPS 9 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju atas nama Sdr. M. Juddin. Kepada Sdr. M. Juddin, Kepala Desa Karema Sdr. Yahyaddin kemudian meminta 119 lembar sisa undangan memilih (C6) dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- untuk diberikan kepada Pemilih yang untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 (Bukti P – 25)
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran pasangan nomor urut 3 melakukan *money politics* kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju Nomor 19/LP/PILBUP/XII/2015 (*Vide* Bukti P - 11), Panwaslu Kabupaten Mamuju memberikan surat pemberitahuan tentang status laporan yang berisi tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur syarat materil sebuah laporan di Panwas Kabupaten Mamuju, dan Panwaslu Kabupaten Mamuju berkesimpulan bahwa “tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang sanksi Pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2015 tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka:

- Bahwa setelah Pengadu membuat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju para saksi diperiksa oleh Panwas Kabupaten Mamuju dan menyatakan telah menerima uang dari pasangan calon Wakil Bupati Mamuju No. urut 3;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi Panwaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan berupa surat pemberitahuan tentang status laporan;
- Bahwa seluruh laporan oleh Panwaslu Kabupaten Mamuju hanya dibuat dalam bentuk sebuah “surat pemberitahuan atas laporan” bukan berbentuk Rekomendasi berupa suatu pelanggaran Administrasi atau Pelanggaran Pidana yang harus dilanjutkan kepada Sentra Gakumdu;
- Bahwa seluruh kesimpulan Panwaslu dalam surat pemberitahuan tentang status laporan menyatakan bahwa : *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) tersebut;
- Bahwa panwaslu Kabupaten Mamuju telah dengan sengaja melindungi Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor urut 3 dengan perlindungan di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa tidak ada satu pasalpun yang memuat sanksi pidana *money politic*;
- Bahwa tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota;
- Bahwa dalam prosedur penanganan Tidak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota temuan/ laporan yang disampaikan

secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Laporan Tindak Pidana pemilihan yang diterima Pengawas Pemilu dalam 1x 24 jam dibahas dalam forum Sentra Gakumdu, jika ada laporan tindak pidana pemilu tersebut harus diteruskan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam sejak diputuskan Panwas Kabupaten;

- Bahwa faktanya Panwas Kabupaten Mamuju tidak meneruskan laporan Pengadu kepada Forum Sentra Gakumdu dan jika ada rekomendasi adanya tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak kepolisian, akan tetapi oleh Panwas Kabupaten Mamuju hanya dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Status laporan, yang menyatakan tidak ada sanksi pidana *money politic*;
- Bahwa tindak pidana pemilu sesuai pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu limaratus rupiah.”;
- Bahwa seharusnya Panwas Kabupaten Mamuju memberikan rekomendasi kepada Sentra Gakumdu Kabupaten Mamuju untuk menindaklanjuti laporan Pengadu tersebut bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran Pidana Pemilu dan diproses sesuai dengan hukum acara pidana;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dengan sengaja telah membiarkan laporan pengadu dengan tidak meneruskan rekomendasi kepada Sentra Gakumdu mengenai adanya tindak pidana pemilu;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memperoleh kemenangan dengan cara curang yaitu

dengan menggunakan *money politic* agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3.

Keterlibatan PNS:

1. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Modus mebagi-bagikan bibit, racun rumput dan lain-lain dengan mengatasnamakan bantuan Pasangan Habsi – Irwan. Padahal bantuan tersebut berasal dari pemerintah;
2. Bahwa pelanggaran yang secara kasat mata terlihat dilakukan oleh Pasangan Habsi – Irwan antara lain: membuat ucapan Selamat Natal dengan memasang foto Pasangan Habsi – Irwan. Hal ini Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu, tetapi diabaikan oleh penyelenggara;
3. Bahwa pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Mamuju dipandang telah melakukan intimidasi kepada jajarannya untuk mendukung Pasangan Habsi – Irwan;
4. Bahwa adanya keterlibatan ASN pada pelaksanaan Kampanye Pasangan Habsi – Irwan. Terhadap hal ini, sudah ada beberapa ASN yang telah diproses Panwaslu tetapi terhadap Pasangan Habsi – Irwan yang didukungnya tidak dikenai sanksi apa-apa;
5. Bahwa telah ditemukan wajib pilih terdaftar di DPT di dua TPS dengan Nama dan NIK yang sama, misalnya di TPS 11 dan 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
6. Bahwa banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hak suara tidak mendapat surat panggilan untuk menyalurkan aspirasinya pada momentum Pilkada yang dimaksud. Atas hal ini, masyarakat telah kehilangan hak konstitusionalnya yakni hak atas pemilih;
7. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi “operasi” mengumpulkan surat panggilan pemilih seperti yang dilakukan Kepala Kelurahan Karema yang pelanggarannya ditangani Polres Mamuju dan hal ini terjadi di semua Desa dan Kelurahan;

8. Bahwa adanya keterlibatan PNS atas nama Supratman (guru SMA Keang) dengan Abd. Rahman (tata usaha SMA Kalukku) dan Asri Ketua KPPS 7 Desa Kabuloang memberi uang kepada Rasdi untuk ditugaskan membagi uang kepada masyarakat Salupompong TPS 7 Desa Kabuloang dan yang menerima uang tersebut adalah Mukani, Sutarji, Hendrik, Kusman, Yusuf dan mereka semua diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pelanggaran KPU/ Termohon:

1. Petugas pemungutan suara telah mengubah perolehan suara Pemohon dengan mengganti C1 berhologram dengan C1 tanpa hologram ke dalam kotak suara yaitu antara lain:
 - a. Bahwa Petugas Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Rangas bekerjasama dengan Tim dari Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan mengubah hasil perolehan suara Pemohon, hal tersebut terlihat dengan ditemukannya C1 berhologram berada di luar kotak suara dan di pegang oleh tim dari pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) atas nama ABD. Rahman, sementara C1 salinan atau tanpa hologram justru berada di dalam Kotak Suara, dimana terdapat perolehan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada C1 berhologram dengan C1 yang tidak berhologram tersebut; (Bukti P-26)
 - b. Bahwa di TPS 4 Desa Rangas Kec. Simboro pada saat dilakukan pembukaan peti ternyata C1 yang berada di dalam kotak suara adalah C1 tanpa hologram, sedangkan menurut Ketua KPPS C1 berhologram semuanya dimasukkan ke dalam kotak suara; (Bukti P-27)
2. Bahwa pada saat penghitungan suara pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, dimana ada beberapa TPS C1 yang dibawa oleh ketua KPPS berhologram sementara yang salinan C1 yang diberikan kepada Saksi Hartono tidak berhologram;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 di Kecamatan Kalukku diketahui C1 KWK asli tidak dimasukkan ke dalam kotak suara yang dibawa oleh anggota PPS, melainkan dibawa oleh KPPS Kec. Kalukku menggunakan

Amplop yang disaksikan oleh Anggota PPK Kec. Kalukku, Anggota KPUD Mamuju dan Polsek Kalukku.

4. Bahwa adanya pemilih yang melakukan pemilihan secara berulang dengan cara memilih di beberapa TPS baik dengan cara memilih di TPS satunya menggunakan surat panggilan dan menggunakan KTP di TPS lainnya serta dengan sengaja melakukan beberapa kali pemilihan dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain yang telah disediakan;
5. Bahwa penggabungan DPT dan DPTB1 menjadi DPT Kabupaten Mamuju yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, disertai ribuan daftar pemilih ganda, pindah tempat, meninggal dan fiktif yang namanya masih terdapat dalam DPT penggabungan dari DPTB1;
6. Bahwa di Kecamatan Kalukku, tepatnya pada saat perekapan surat suara PPK se-Kecamatan Kalukku ditemukan adanya 9 TPS se-desa Kalukku Barat yang C1 KWK asli berhologram maupun yang tidak berhologram tidak berada dalam kotak suara disaksikan pihak KPU Kabupaten Mamuju;
7. Bahwa di Kecamatan Simboro Kelurahan Karema juga ditemukan C1 KWK berhologram dan C1 yang tidak berhologram berada diluar peti suara dan tidak ditemukan dalam kotak peti surat suara;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah cukup menunjukkan bahwa benar, telah terjadi serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Nomor 3 atas nama Habsi Wahid dan Irwan SP Pababar.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 20.18 WITA;

3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 3 atas nama Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari berdasarkan berita acara Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, terbukti melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
4. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Ahmad, S.Sos dan ABD. Jawas Gani, SH., MH.	11.939
2	Ir. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd	67.870
3	Drs. H. Habsi Wahid, MM dan H. Irwan Satya Putra Pababari, SH., MTp	41.538
Jumlah Keseluruhan Suara		121.347

Atau,

5. Menyatakan Pihak Terkait telah terbukti melakukan *money politic* masing-masing: di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemungutan suara Ulang (PSU) di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, yang mana bukti-bukti tersebut telah disahkan pada waktu yang berbeda. Bukti P1 sampai dengan P-11 disahkan pada saat sidang acara

pendahuluan hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016 dan Bukti P11-P32 disahkan pada saat persidangan acara Memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/KPU-Kab-033.433438/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438A/II/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (Dua);
3. Bukti P-3 Berita Acara Nomor 64/BA/KPU- MU/XI1/2015 Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;
4. Bukti P-4 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU- Kab-033.4338/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 20.18 WITA;
5. Bukti P-5 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 21/LP/PILBUP/XII/2015;
6. Bukti P-6 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 20/LP/PILBUP/XII/2015;
7. Bukti P-7 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 12/LP/PILBUP/XII/2015;
8. Bukti P-8 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 16/LP/PILBUP/XII/2015;
9. Bukti P-9 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 17/LP/PILBUP/XI1/2015;

10. Bukti P-10 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 09/LP/PILBUP/XII/2015;
11. Bukti P-11 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan dengan Nomor 19/LP/PILBU P/XII/2015;
12. Bukti P-12 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan ke Panwaslu dengan Nomor 21/LP/PILBUP/XII/2015;
13. Bukti P-13 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Sigak
14. Bukti P-14 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Rasmin
15. Bukti P-15 DA1.KWK Kecamatan Kalukku
16. Bukti P-16 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Sultan Aji Putra
17. Bukti P-17 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Abd. Rasak
18. Bukti P-18 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan
19. Bukti P-19 DA1.KWK Kecamatan Amatan Mamuju
20. Bukti P-20 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Mukani
21. Bukti P-21 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Nurdin Aking
22. Bukti P-22 Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Mamuju Tentang Status Laporan/Temuan terhadap Laporan ke Panwaslu dengan Nomor 20/LP/PILBUP/XII/2015;
23. Bukti P-23 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Sutarji
24. Bukti P-24 Berita Acara Klarifikasi Sdr. Yusuf
25. Bukti P-25 Berita Acara Klarifikasi Sdr. M. Juddin
26. Bukti P-26 Form Keberatan DA2-KWK
27. Bukti P-27 Form keberatan DA2-KWK
28. Bukti P-28 Video orang menerima *money politic* dari paslon No. 3
29. Bukti P-29 Surat Pernyataan atas nama Sigak
30. Bukti P-30 Surat Pernyataan atas nama Sutarji
31. Bukti P-31 Surat Pernyataan atas nama Yusuf
32. Bukti P-32 Surat Pernyataan atas nama Sultan Aji Putra

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari

2016 pada pukul 10.20 WIB WIB, berdasar Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 102/PAN.MK/2016 dan Daftar Kelengkapan Jawaban Termohon Nomor 99/PAN/PHP.BUP/1/2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mensyaratkan pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada daerah yang jumlah penduduknya 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota.
- Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebanyak 293.704 jiwa (*vide* bukti TB-001), sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat maksimal selisih perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang memungkinkan Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 1,5% dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- Faktanya, jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 adalah sebanyak 41.159 suara, sedangkan jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Habsyi dan Irwan SP Pababari, SH., M.Tp selaku pasangan yang memperoleh suara tertinggi yakni sebesar 68.249 suara, sehingga terdapat selisih 27.090 suara (*vide* bukti TG-2);
- Bahwa dengan demikian, selisih 27.090 suara adalah setara dengan 39,6% dari perolehan suara tertinggi 68.249 (Perolehan Suara Pihak Terkait). Sedangkan selisih suara yang disyaratkan oleh PMK No. 5 Tahun 2015, Pasal 6 ayat (3) adalah sebesar 1,5% dari suara terbanyak yaitu 68.249 atau setara dengan 1023 suara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, sebagai berikut ;

“Persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

Sementara itu, jumlah selisih perolehan suara yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 adalah 1,5% dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yakni paling banyak 1.023 suara untuk kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan sengketa pembatalan penetapan penghitungan hasil perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Mahkamah Konstitusi;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa seluruh uraian dan dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju (Termohon);

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dalil maupun fakta mengenai terjadinya kesalahan penghitungan hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2015. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil yang terkait dengan keterlibatan Panwas Kabupaten Mamuju untuk memenangkan Pihak Terkait, Politik Uang, Keterlibatan PNS, dan Pelanggaran Termohon tanpa menjelaskan secara rinci Komposisi Perolehan Suara dari hasil kecurangan ataupun keberpihakan Panwas. Dengan kata lain, tidak ada rangkaian fakta yang menunjukkan hubungan kausalitas antara peristiwa yang dipaparkan oleh Pemohon dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

Bahwa karena demikian, maka permohonan Pemohon harus dipandang sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Termohon sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menguraikan lebih jauh jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi Termohon di atas, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamuju diwarnai dengan berbagai pelanggaran;
3. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 64/BA/KPU-MU/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, *Juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XII/2015,

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun uraian jawaban Termohon selengkapnya, adalah sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Melakukan Kesalahan dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara.

1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah salah melakukan Penghitungan Hasil Perolehan Suara sebab Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 76/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 didasarkan pada hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari TPS, PPK sampai tingkat rekapitulasi di kabupaten (*vide*, bukti TG-2)
2. Bahwa dari proses penghitungan tersebut maka posisi perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Ahmad dan Abdul Jawas Gani	11.939
2	Ir. H. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd.	41.159
3	Habsi Wahid dan Irwan Pababari, S.H.,M.TP.	68.249

B. Termohon Menolak Dalil yang Menyatakan Termohon Melakukan Pelanggaran.

1. Bahwa terkait dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS), maka sepatutnya Pemohon mengajukan

pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Mamuju sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 BAB XIX tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) No. 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana setiap pelanggaran terkait proses pelaksanaan tahapan pemilihan umum menjadi kewenangan Bawaslu. Bahwa laporan maupun temuan pelanggaran yang telah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Mamuju periode Desember 2015 dapat dilihat pada bukti yang disampaikan Termohon bertanda TL-001;

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya wajib pilih terdaftar di DPT di dua TPS dengan nama dan NIK yang sama di TPS 11 dan 24 Kelurahan Binanga dan Kecamatan Mamuju;
3. Bahwa berdasarkan Bukti Model C1-KWK di TPS 11 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju (*vide* bukti TC-1) menunjukkan jumlah suara sah sebanyak 228 dan jumlah suara Tidak Sah sebanyak 1 suara. Adapun Posisi Suara di TPS ini adalah :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI	SURAT SUARA SAH
1	H. Ahmad dan Abdul Jawas Gani	79
2	Ir. H. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd.	69
3	Drs. H. Habsi Wahid dan H. Irwan Pababari, S.H.,M.TP.	80
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		228

Hal mana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad (Saksi Pemohon) telah menandatangani Berita Acara Model C-KWK dan tidak membuat keberatan (Model C2-KWK);

4. Bahwa demikian halnya yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Saksi Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Firdau telah menyetujui hasil Perolehan Suara di TPS tersebut. Hal mana tertuang dalam Bukti TC-1, Berita Acara Model C-KWK dan C1-KWK Lampiran Model C1-KWK). Sebaliknya Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan (Model C2-KWK);

Adapun posisi Perolehan Suara di TPS ini adalah:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI	SURAT SUARA SAH
1	H. Ahmad dan Abdul Jawas Gani	13
2	Ir. H. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd	54
3	Drs. H. Habsi Wahid dan H. Irwan Pababari, SH.,M.TP	126
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		193

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang mendalihkan "Petugas Pemungutan Suara (PPS) mengubah peroleh Suara Pemohon dengan Mengganti C1 Berhologram ke dalam Kotak Suara. Masing-masing di TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro;

6. Dalil Pemohon tersebut sangat menyesatkan sebab Pemohon melalui saksinya di dua TPS tersebut tidak mengajukan keberatan (Model C2-KWK). Sebaliknya Saksi Pemohon telah menyetujui hasil perolehan Suara di dua TPS tersebut dengan membubuhi tanda tangan pada Berita Acara (Model C-KWK) dan Model C1-KWK dan Lampiran Model

C1-KWK (*Vide* Bukti TC-2); Olehnya itu, patut kiranya Majelis yang Mulia mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 20 poin 6 yang menyatakan banyak warga masyarakat tidak mendapat surat undangan untuk menyalurkan Aspirasinya. Bahwa seluruh undangan untuk memilih telah didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Mamuju. Bahwa ada undangan Model C6-KWK yang tidak didistribusikan dikarenakan beberapa sebab diantaranya;

- Yang bersangkutan meninggal dunia;
- Adanya undangan ganda;
- Pindah domisili;
- Masih di bawah umur;
- atau yang bersangkutan adalah anggota TNI, POLRI (*Vide*, Bukti TB-12);

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.”

Bahwa untuk mensukseskan Pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Mamuju, Termohon telah memaksimalkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi di Kabupaten Mamuju melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan Jalan Santai di Kota Mamuju bersama warga Mamuju yang dihadiri kurang lebih 1000 orang. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara *launching jingle* Pilkada dengan slogan “Ayo Memilih Mamuju”.

Termohon juga mendistribusikan pemasangan Spanduk berukuran 1 X 4 meter di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Mamuju yang berisi Ajakan untuk memilih dan Ajakan untuk memastikan warga terdaftar sebagai DPS (*Vide* Bukti TB-3) sosialisasi ini juga dilakukan melalui Website Resmi KPU Mamuju yaitu di <http://kpud-mamujukab.go.id/>

8. Bahwa dalil Pemohon pada point 2 halaman 22 yang menyatakan: *“Bahwa pada saat penghitungan suara pada hari jumat tanggal 11 Desember 2015 di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, dimana ada beberapa TPS C1 yang diberikan kepada Saksi Hartono tidak berhologram”* adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar, mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 51 menegaskan:

- (1) *Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.*
- (2) *Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara I PPK.*
- (3) *Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.*

Jadi salinan yang tidak berhologram diberikan pada saksi pasangan calon. Sehingga tindakan KPU Kabupaten Mamuju atau Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa hal ini juga diperkuat dengan hadirnya Saksi Pemohon yakni Arisani pada saat pemungutan suara di TPS 1, dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (*Vide* Bukti TE-1 dan TE-2)

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 poin 4 yang menyatakan “ada pemilih yang melakukan pemilihan secara berulang”, mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan secara detil dan seksama apa yang didalilkan sehingga Termohon tidak perlu memberikan tanggapan dan mohon kiranya Majelis yang Mulia mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 23 poin 5, yang mempersoalkan penggabungan DPT dan DPTB1 menjadi DPT Kabupaten Mamuju melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Sebab Penggabungan DPT dan DPTB1 menjadi DPT Kabupaten merupakan kebijakan yang bersifat teknis dikeluarkan sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 729 tertanggal 29 Oktober 2015 tentang pencermatan ulang DPT (*Vide* Bukti TB-12);

11. Bahwa Tidak Benar dan mengada-ada dalil Pemohon pada halaman 23 point 6, dimana Pemohon kembali mendalilkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK di Kecamatan Kalukku ada 9 TPS di Desa Kalukku Barat dimana Model C1-KWK asli berhologram dan tidak berhologram tidak berada dalam kotak suara;

Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan hal ini sementara dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS (Model DAA-KWK) di Kecamatan Kalukku dan Kalukku Barat Saksi Pemohon justru telah menandatangani Dokumen Hasil Rekap PPK (bukti) tersebut (*Vide*, Bukti TE-3 dan TE-4);

12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 poin 7, tidak merinci secara mendetail di TPS berapa C1-KWK berhologram dan C1 yang tidak berhologram. Termohon tidak perlu menanggapi dalil ini karena tidak jelas tempat kejadiannya dan di TPS mana, mohon kiranya Majelis Yang Mulia mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan Kesimpulan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju) sebagaimana terurai atas, maka Termohon memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sesuai hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XII/2015, Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, tertanggal 16 Desember

3. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TL-001, yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015;
TA-001
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 58/KPU-Kab-033.433438/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015;
TA-002
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-033.433438/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 (beserta lampirannya) serta Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 No. 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
TB-001
4. Berita Acara serta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dari 10 Kecamatan;
TB-002
5. Gambar Spanduk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
TB-003
6. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Mamuju No. 46/BA/KPU-MU/IX/2015 tanggal 2 September 2015;
TB-004

7. TB-005 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju No. 51/BA/KPU-MU/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
8. TB-006 Surat Pengantar No. 106/KPU-KAB-033.433438/X/2015 tertanggal 08 Oktober 2015;
9. TB-007 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Kabupaten Mamuju No. 53/BA/KPU-MU/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
10. TB-008 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 729/KPU/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 tentang Pencermatan Ulang DPT;
11. TB-009 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju No. 123/Panwas.Pilbup-MU/XI/2015;
12. TB-010 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ulang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju No. 54/BA/KPU-MU/IX/2015 tanggal 8 November 2015;
13. TB-011 Surat Pengantar No. 117/KPU-KAB-033.433438/IX/2015 tertanggal 09 November 2015;
14. TB-012 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamuju Tahun 2015;
15. TC-001 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C-KWK dan C-1 KWK dari TPS 11 dan TPS 24 Kelurahan Binanga;
16. TC-002 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C-KWK dan C-1 KWK dari TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Rangas;
17. TC-003 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C-KWK dan C-1 KWK dari TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Kalukku Barat
18. TE-001 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model DAA-KWK Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro;

19. TE-002 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model DA1-KWK Kecamatan Simboro
20. TE-003 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model DAA-KWK Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku;
21. TE-004 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model DA1-KWK Kecamatan Kalukku;
22. TG-001 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 76/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2016 Pukul 20.18 Wita, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015;
23. TG-002 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 No. 64/BA/KPU-MU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
24. TL-001 Tabulasi Hasil Laporan Panwas Kabupaten Mamuju

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 119/PAN.MK/2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan soal pelanggaran–pelanggaran dalam pokok permohonannya yang mana pelanggaran–pelanggaran dimaksud bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (“Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015”)

Pasal 157 ayat 3 : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”*; dan

Pasal 157 ayat 4 : *“Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten /Kota Kepada Mahkamah Konstitusi”*

Dengan demikian atas permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Pokok Permohonan;

- b. Bahwa Pemohon pada halaman 11 (sebelas) menjelaskan adanya kesalahan perhitungan suara tanpa disertai argumentasi logis dan sistematis, dan hanya sekedar menjadikan dalil semata sebagai pintu masuk permohonan. Hal ini jelas menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK No. 1 Tahun 2015 Jo. PMK No. 5 Tahun 2015”), pada Pasal 7 ayat 1 huruf b angka 4 poin b yang berbunyi : *“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat*

uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Dengan demikian dalil soal kesalahan perhitungan dengan penyajian tabel suara tidak relevan untuk dipertimbangkan;

- c. Bahwa dalil Pemohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 7 huruf i yang menjelaskan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah klaim subyektif untuk memenuhi logika pembuka sebuah Permohonan pada hal nyata pelanggaran yang jadi kata pokok di Permohonan adalah pelanggaran yang merupakan fakta subyektif dari Pemohon guna mencapai target seolah-olah ada pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mendapatkan *legal ratio* dari Majelis Hakim Konstitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa meskipun pada bagian sub judul dalil pokok permohonannya huruf A, Pemohon menuliskan "Kesalahan Penghitungan Hasil Peroleh Suara", akan tetapi Pemohon dalam menguraikan dalilnya, hanya mendalilkan hal-hal yang berupa dugaan tindak pidana pemilu, dugaan tindak pidana umum, dan dugaan pelanggaran administrasi lainnya yang penyelesaiannya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) atau melalui Laporan Pidana umum di Kepolisian Republik Indonesia bukan melalui Mahkamah Konstitusi;
- 2) Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)
 - Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan mengenai terpenuhinya ketentuan pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase);
 - Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/ 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/ 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015, pengajuan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250	2 %
2	> 250 – 500	1.5 %
3	> 500 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0.5 %

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju dengan jumlah penduduk 293.704 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat) jiwa berdasarkan data agrerat kependudukan 17 April 2015 (Bukti PT-3) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1.5 %;
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 41.159 (empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 68.249 (Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih 27.090 suara atau sebesar 39.96 %. (*vide* Pasal 6 ayat 3 PMK No. 5 Tahun 2015 Jo. PMK 1 Tahun 2015);
- Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/ 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015;

- Penjelasan soal pembatasan pengajuan perkara yang tidak memenuhi syarat sesuai pasal 158 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu sangatlah tegas, jelas dan termuat secara utuh dalam pasal *a quo* hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PUU-XIII/2015 tentang pengujian undang-undang pada halaman 107-108 *“Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”* putusan *a quo* mutatis mutandis dengan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Jo. UU No. 8 Tahun 2015;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak benar dan tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa pada Permohonan Pemohon pada halaman 14 (empat belas) paragraf nomor 2 (dua), terdapat kalimat yang tertulis :

“Pemberian uang tunai bukan hanya dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, tapi juga dilakukan langsung oleh Calon Wakil Bupati Mamuju a.n. sdr. IRWAN PABABARI pada malam tanggal 09 Desember 2015, secara tunai sebesar Rp. 250.000/orang kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Mamuju”

- Bahwa penjelasan Pada Malam Tanggal 9 Desember 2015 adalah bentuk ketidakjelasan dan ketidakbenaran laporan dimana sangat jelas tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 07.00 wita sampai pukul 13.00 WITA adalah waktu menggunakan hak pilih. Kalau kemudian terjadi malam hari jelas pemungutan suara sudah selesai sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa terjadi proses politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih jelas terbantahkan. Hal ini lebih memperjelas bahwa dalil di atas adalah dalil yang dibuat-buat, rekayasa dan merupakan fitnah kepada Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait dalam hal ini Paslon Wakil Bupati H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp kemudian melaporkan perbuatan

fitnah kebohongan dimaksud pada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Mamuju berdasarkan Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan Polres Mamuju Nomor: TBL/10/I/2016/SPKT Tanggal 5 Januari 2016 (Bukti PT-5) dimana sebagai terlapor adalah Andi Iswandi, Rusman, Abd. Rasak Ashari, Sultan Aji Putra dan Ruski. Hal ini adalah langkah hukum Pihak Terkait untuk melindungi kepentingan pihak terkait nama baik dan pembelajaran bagi Pemohon agar tidak terjadi praktek-praktek kebohongan dalam mencari dalil-dalil yang dibuat-buat dengan harapan Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara dimaksud;

- 2) Bahwa pada Permohonan Pemohon terdapat beberapa dalil yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*), serta siapa pelaku dan uraian perbuatan pelaku dari peristiwa-peristiwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait.

Bahwa adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengenai keterliban Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Mamuju untuk memenangkan Pihak Terkait dengan modus membagi-bagikan racun rumput dan bibit sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 19 huruf G nomor 1;

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai siapa oknum ASN tersebut, kapan peristiwanya (*tempus*), dan dimana peristiwanya (*locus*) dan bagaimana hubungannya bagi Pihak Terkait sehingga dipersalahkan dengan dalil ini;

- Mengenai pemasangan ucapan selamat natal dengan memasang foto Pihak Terkait, sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 19 huruf G nomor 2;

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai siapa yang memasangnya, kapan dan dimana peristiwanya (*tempus* dan *locus*) dan ucapan natal yang dipersoalkan bukanlah sebuah pelanggaran melainkan sebuah penghormatan dan sikap toleransi sesama umat beragama di Indonesia sesuai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia;

- Mengenai dalil pimpinan SKPD Pemkab Mamuju yang melakukan intimidasi kepada jajarannya untuk mememangkan Pihak Terkait, sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 20 nomor 3.

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai siapa oknum pimpinan SKPD tersebut, kapan dan dimana peristiwanya (*tempus* dan *locus*) dan bagaimana hubungannya dengan Pihak Terkait pada hal nyata Pihak Terkait bukanlah *Incumbent* (petahana);

- Mengenai adanya keterlibat ASN pada kampanye Pihak Terkait, sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 20 nomor 4.

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai siapa oknum ASN tersebut, kapan dan dimana peristiwanya (*tempus* dan *locus*) serta bagaimana bentuk keterlibatannya dan bagaimana perbuatan yang dilakukannya dan hubungannya dengan Pihak Terkait tidak diuraikan secara jelas dan lengkap;

- Mengenai Lurah Karema yang mengundang seluruh Ketua PPS di Kelurahan Karema, sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 15 nomor 4.

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai kapan dan dimana peristiwanya (*tempus* dan *locus*);

- Mengenai operasi pengumpulan undangan pemilih yang dilakukan oleh Lurah Karema sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada halaman 20 nomor 7.

Bahwa pada dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap mengenai kapan dan dimana peristiwanya (*tempus* dan *locus*), siapa-siapa pelakunya, dan bagaimana perbuatan atau peran para pelaku dalam peristiwa tersebut;

4. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR PROCEDURE COMPLAIN*

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sangat jelas tindakan dan langkah yang dilakukan Pemohon dengan melakukan upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang keliru dalam melakukan pengaduan

mengingat ada prosedur yang tidak dilalui oleh Pemohon yakni melaporkan dugaan pelanggaran *money politic* (Politik Uang) pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa setelah proses *pressure* melalui demonstrasi yang dilakukan oleh Pemohon dan mendapatkan surat hasil kajian dalam sebuah kesempatan dan pernyataan melalui media massa, Kapolres Mamuju AKBP Eko Wagiyanto, S.I.P. menantang H. Damris (Paslon Wakil Bupati Nomor 2) dalam hal ini Pemohon untuk melapor, ini termuat dalam situs berita *on line* lokal di Sulbar (mediasulbar.com) dengan judul “*Polres Mamuju siap terima jika H. Damris melapor tapi*” Tertanggal 17 Desember 2015 (Bukti PT-6) dimana dalam penjelasan berita dimaksud, *principal* Pemohon (H. Damris) menyatakan kita akan lapor di Polres kalau tidak berhasil ke Polda dan kalau perlu kita lapor sampai Mabes Polri. Penjelasan di atas jelas tidak dapat disangkal bahwa Pemohon seharusnya melaporkan kejadian *money politic* (politik uang) kepada Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi dalam sebuah kesempatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan memerintahkan seluruh Aparat Kepolisian untuk memproses laporan Politik Uang (*Money Politic*) melalui Tindak Pidana Umum. Pernyataan Kapolri termuat di beberapa media antara lain:

- a) <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/12/10/kapolri-perintahkan-seluruh-praktik-politik-uang-diproses-pidana-umum> tanggal 10 Desember 2015 (Bukti PT-7);
- b) pada halaman <http://www.jakartanewson.com/hukum/kapolri-jenderal-badrodin-perintahkan-politik-uang-di-pilkada-serentak-diproses-pidana-umum> tanggal 9 Desember 2015 (Bukti PT-8);
- c) pada halaman Tribun Jogja tanggal 10 Desember 2015 “Kapolri Perintahkan Politik Uang Dipidanakan” (Bukti PT-9);
- d) www.jaringnews.com tanggal 9 Desember 2015 “*pihak Kepolisian bisa menjerat pelaku politik uang (money politic) dengan Pasal 149 KUHP terkait suap dalam proses pemilihan*” (Bukti PT-10).

Namun langkah spekulatif dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi tanpa secara maksimal menggunakan instrument pelaporan pidana umum melalui Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi jelas dan terang masa daluwarsa (*Verjaring*)

Pasal 149 KUHP ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP ayat (1) bagian 2 yang berbunyi “*Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun*”, sedangkan pasal 149 KUHP ayat (1) dan (2) mengenai penyuaipan dalam pemilihan ancaman hukuman adalah 9 bulan penjara.

Bahwa dalil pelanggaran *money politic* yang diuraikan oleh Pemohon terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 atas nama Calon Wakil Bupati H. Irwan Satya Papabari, S.H., M.Tp. adalah dalil yang penuh kebohongan dan fitnah. Hal ini sudah dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Mamuju berdasarkan Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan Polres Mamuju Nomor : TBL/10/I/2016/SPKT Tanggal 5 Januari 2016 (Bukti PT-5) dimana sebagai terlapor adalah Andi Iswandi, Rusman, Abd. Rasak Ashari, Sultan Aji Putra dan Ruski. Hal ini adalah langkah hukum Pihak Terkait untuk menjaga nama baik, memberikan efek jera bagi sebuah pelaporan yang tidak jelas dan membuat fitnah sehingga menjadi pelajaran penting bagi proses ke depan untuk tidak berspekulatif, merekayasa sebuah kejadian yang tidak benar sehingga seolah olah tercipta sebagai sebuah fakta hukum .

1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

A. Mengenai Kesalahan Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Dalam pokok Permohonan Pemohon, Pihak Terkait membantah apa yang menjadi asumsi hitungan dari Pemohon mengenai tabel suara kedua yang menyatakan suara Pemohon ada di peringkat pertama.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H.Ahmad, S.Sos. dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H.	11.939
2.	Ir. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd.	67.870
3.	Drs. H. Habsi Wahid, M.M. dan H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp.	41.538
Jumlah Keseluruhan Suara		121.347

Bahwa angka suara diatas yang didalilkan oleh Pemohon adalah angka suara yang manipulatif tidak punya basis data yang jelas dan tidak selayaknya diperhadapkan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Landasan logis dalil di suatu persidangan menjadi terbalik dengan suatu asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar sehingga Pihak Terkait meminta Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima dalil Permohonan dimaksud .

B. Bahwa dalil mengenai Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Mamuju yang mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan terhadap Laporan Nomor :

09/LP/PILBUP/XII/2015;

12/LP/PILBUP/XII/2015;

16/LP/PILBUP/XII/2015;

17/LP/PILBUP/XII/2015;

19/LP/PILBUP/XII/2015;

20/LP/PILBUP/XII/2015;

21/LP/PILBUP/XII/2015;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan berdasarkan surat yang diterima sesuai Surat Permohonan Tim Kampanye Pihak Terkait ke Panwas Kab. Mamuju tertanggal 21 Desember 2015 Nomor a.064/KMS.HABSI-IRWAN/XII/2015 (Bukti PT-11) adalah sebagai berikut :

- Terhadap Laporan Nomor 12/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kab. Mamuju telah memberikan Hasil Kajian Laporan yang isinya Laporan sdr. Arman Jaya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Terhadap Laporan Nomor 12/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kab. Mamuju telah memberikan Hasil Kajian Laporan yang isinya Laporan tidak tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Bahwa terkait hal ini, Panwas telah menindaklanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang yakni Pemerintah Kabupaten Mamuju c.q. Sekda Pemkab Mamuju untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Terhadap Laporan Nomor : 16/LP/PILBUP/XII/2015, tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Pihak Terkait;
 - Terhadap Laporan Nomor 17/LP/PILBUP/XII/2015, tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Pihak Terkait;
 - Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kab. Mamuju telah memberikan Hasil Kajian Laporan (Model A.8) tertanggal 12 Desember 2015 yang isinya menghentikan Laporan yang dilaporkan oleh sdr. Andi Iswandi karena tidak memenuhi unsur formal dan materil sebuah laporan. Bahwa untuk itu Panwas telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum lain yang dalam hal ini adalah melalui penyelesaian Tindak Pidana Umum di Kepolisian RI (Bukti PT-12);
 - Terhadap Laporan Nomor 20/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kab. Mamuju telah memberikan Hasil Kajian Laporan yang isinya tidak dapat menindaklanjuti tindak pidananya karena tidak memenuhi unsur syarat materil suatu laporan di Panwas Kab. Mamuju. Bahwa Panwas juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum lain yang dalam hal ini adalah melalui penyelesaian Tindak Pidana Umum di Kepolisian RI;
 - Terhadap Laporan Nomor 21/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kab. Mamuju telah memberikan Hasil Kajian Laporan yang isinya tidak dapat menindaklanjuti tindak pidananya karena tidak memenuhi unsure syarat materil suatu laporan di Panwas Kab. Mamuju. Bahwa Panwas juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum lain yang dalam hal ini adalah melalui penyelesaian Tindak Pidana Umum di Kepolisian RI;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran lain telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kab. Mamuju dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang yakni Pemerintah Kabupaten Mamuju c.q. Sekda Pemkab. Mamuju untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- C. Bahwa mengenai dalil terkait status laporan/temuan yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju (Panwas Kab. Mamuju) sesuai dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin C

dan D yang berbunyi “Menyarankan pemohon untuk menempuh upaya hukum lainnya”, disalahtafsirkan oleh Pemohon dengan mengambil kesimpulan sendiri bahwa upaya hukum dimaksud adalah upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal jelas Mahkamah Konstitusi RI bukanlah lembaga peradilan yang memeriksa kasus pidana pemilu atau pidana umum (*case of case*) melainkan ada lembaga lain yang berwenang yakni melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berujung pada Peradilan Umum. Hal ini digambarkan sendiri oleh Pemohon dengan menyebutkan adanya Pasal 149 KUHP ayat (1) dan (2), namun kekeliruan Pemohon menggiring kasus-kasus dimaksud melalui lembaga Mahkamah Konstitusi karna Pemohon belum paham bagaimana ruang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Kekeliruan Pemohon berkesimpulan bahwa *money politic* tidak sanksinya pada hal jelas terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) dan (2) KUHP hal itu dijelaskan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonan-nya; Bahwa Pasal 149 KUHP ayat (1) dan (2) adalah aturan yang diatur dalam Buku II Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Umum) yang jalur penyelesaiannya seperti tindak pidana umum lainnya yakni melalui Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Pemeriksaan Perkara melalui Peradilan Umum;

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan Panwaslu Kab. Mamuju untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan hanya sekadar strategi Pemohon untuk menggiring opini yang subyektif di persidangan Yang Mulia ini. Adapun penjelasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa adalah tidak benar Panwaslu Kab. Mamuju terlibat untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan, serta tidak lebih dari sekadar tuduhan belaka untuk menggiring Majelis Hakim Konstitusi untuk fokus pada dalil ini. Oleh karena itu Pihak Terkait secara tegas membantah dalil dari Pemohon ini. Justru Pemohon melalui prinsipalnya Calon Wakil Bupati Mamuju atas nama H. Damris., S.Pd. melakukan *pressure* (tekanan) melalui demonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Mamuju setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan. Hal demikian sebagaimana

termuat dalam Berita Online

<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/12/16/pilkada-mamuju-dikejar-deadline-massa-damris-kembali-demo-di-panwaslu> tanggal 16 Desember 2015 (Bukti PT-13);

- 2) Bahwa adalah tidak benar Hardu M. Akhir (Hardu, S.Pd.) membagikan uang (*Money Politic*) kepada warga Desa Pokkang Kec. Kaluku termasuk kepada Siga dan Rasmin untuk mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di Desa Pokkang, Kec. Kaluku, Kab. Mamuju. Dalil mengenai *money politic* ini adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan, serta tidak lebih dari sekadar tuduhan belaka. Oleh karena itu Pihak Terkait secara tegas membantah dalil dari Pemohon ini.

Bahwa mengenai dalil ini, Hardu M. Akhir telah mengajukan klarifikasi dan bantahan melalui Akta Pernyataan di depan Notaris (Bukti PT-14);

- 3) Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dan menolak dalil tuduhan Pemohon mengenai adanya pemberian/pembagian uang tunai (*money politic*) oleh Irwan Satya Putra Pababari kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Mamuju sebesar Rp. 250.000/orang pada malam tanggal 09 Desember 2015 untuk mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa dalil yang menyatakan Pihak Terkait memberikan uang kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Mamuju adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, tanpa fakta yang jelas. Bagaimana caranya Irwan Satya Putra Pababari memberikan uang kepada seluruh masyarakat di Kab. Mamuju. Logika yang keliru yang coba diformulasi oleh Pemohon sehingga seolah-olah nampak menjadi general dan masif;
- 4) Bahwa adalah tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Irwan Satya Putra Pababari telah bertemu langsung dengan Muh. Rusman, Sultan Aji, dan Abdul Razak yang kemudian meminta mereka untuk mencoblos Pihak Terkait pada malam tanggal 09 Desember 2015. Bahkan Irwan Satya Putra Pababari sama sekali tidak mengenai nama-nama tersebut. Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar serta tidak lebih dari sekadar tuduhan belaka. Irwan Satya Putra Pababari tidak berada di rumah pada malam kejadian seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa mengenai keterlibatan Udin (gondrong/tattoo) yang didalilkan oleh Pemohon terlibat menjemput Muh. Rusman, Sultan Aji, Abd Razak Ashari untuk dibawa ke kediaman H. Irwan Satya Putra Pababari hal ini adalah tidak benar dan tidak pernah bertemu dengan ketiga orang tersebut apalagi melakukan penjemputan dengan menggunakan mobil . Hal ini telah dijelaskan pada saat klarifikasi di Panwas Kabupaten Mamuju [vide undangan klarifikasi (Bukti PT-15)] yang dikuatkan dengan pernyataan di depan Notaris (Bukti PT-16);

- 5) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan upaya-upaya yang melawan hukum yang menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Mamuju mencapai 14.219 suara. Pihak Terkait dalam memperoleh suara tersebut dilakukan dan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa adalah tidak benar dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pembagian uang kepada seluruh warga (*money politic*) di Kecamatan Kaluku sebesar Rp. 50.000/orang yang dilakukan oleh Timses Pihak Terkait yang bernama Rasdi sehingga mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 12. 429 suara;

Dalil dari Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak lebih dari sekadar tuduhan belaka. Dalil Permohonan terkait hal ini adalah dalil yang menggeneralisasi satu peristiwa yang seolah nampak massif yang dilakukan oleh satu orang dimana jelas orang yang dimaksud oleh Pemohon yakni Rasdi. Pihak Terkait tidak mengenal dan mengetahui yang kemudian disimpulkan oleh Pemohon bisa menjadikan suara Pihak Terkait berjumlah 12.429 hal yang tidak logis dan mengada-ada dalil yang digunakan oleh Pemohon satu orang bisa menjadikan suara berjumlah 12.429 jelas adalah dalil yang mengada-ada dan manipulatif jauh dari ratio logis sebuah fakta;

- 7) Bahwa Pihak Terkait dalam memperoleh 12.429 suara di Kecamatan Kaluku bukan akibat dari pemberian uang/pembagian uang (*money politic*) kepada warga masyarakat. Perolehan suara tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya suara yang didapatkan

oleh Pihak Terkait didapatkan secara demokratis dengan prinsip penghormatan hukum dan aturan yang berlaku dengan menggunakan secara baik tahapan kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon;

8) Bahwa adalah tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Lurah Karema yang bernama Yahyaddin telah terlibat untuk memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi, baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun bekerjasama dengan Lurah Karema, dengan salah satu Ketua PPS di Kelurahan Karema sdr. Jaelani ataupun dengan Ketua PPS TPS 9 Kelurahan Karema Sdr. Juddin dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait. Kalau dalil Pemohon menghubungkan Lurah Karema atas nama Yahyaddin dengan Pihak Terkait dalam dalil Permohonan tidak terurai apa yang dilakukan Pihak Terkait kepada Lurah Karema atas nama Yahyaddin Pemohon membuat dalil yang kemudian seolah-olah menggiring opini dengan dasar fakta yang tidak jelas dan kabur;

9) Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan Lurah Karema untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) dengan cara mengundang seluruh PPS di Kelurahan Karema dan menukarkan undangan pemilih (C6) dengan uang sebesar Rp. 800.000,- untuk memilih pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait). Lagi pula Pihak Terkait tidak memiliki hubungan kordinasi struktural, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Lurah Karema;

E. Bahwa mengenai dalil keterlibatan PNS, dengan ini Pihak Terkait mengajukan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dalil Permohonan Pemohon tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan modus membagi-bagikan racun rumput, bibit, dan lain-lain dengan mengatasnamakan bantuan Habsi-Irwan. Lagi pula Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki hubungan kordinasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamuju. Dalil Pemohon ini tidak berdasar dan hanya sekadar tuduhan yang tidak berdasarkan fakta;

- 2) Bahwa adalah tidak benar dalil yang menyatakan Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan intimidasi kepada jajarannya untuk mendukung Habsi-Irwan. Bagaimana mungkin Pihak Terkait bisa memerintahkan atau menyuruh Pimpinan SKPD Pemkab Mamuju agar mendukung Pihak Terkait, sementara Pihak Terkait bukanlah atasan dari para Pimpinan SKPD tersebut. Apalagi Pihak Terkait tidak memiliki hubungan koordinasi struktural dengan Pimpinan-Pimpinan SKPD di Kab. Mamuju. Selain itu Pihak Terkait memang tidak pernah melakukan komunikasi ataupun kerjasama dengan Pimpinan-Pimpinan SKPD Kab. Mamuju untuk memenangkan Pihak Terkait dasar argumentasi jelas bahwa Pihak Terkait bukanlah *incumbent* (petahana). Dalil dari Pemohon ini hanyalah sekedar tuduhan belaka;
- 3) Bahwa adalah tidak benar dalil yang menyatakan telah terjadi operasi mengumpulkan surat panggilan pemilih. Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada cenderung menjadikan kata operasi sebagai hal yang bombastis padahal jelas tindakan ini tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, bagaimana bentuk operasi, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, kesemua hal ini tidak jelas disampaikan dalam dalil Pemohon;
- 4) Bahwa adalah tidak benar dalil mengenai adanya keterlibatan PNS atas nama Supratman (guru SMA Keang) dengan Abd. Rahman (tata usaha SMA Kaluku) dan Asri Ketua KPPS 7 Desa Kabuloang dengan cara memberi uang kepada Rasdi untuk selanjutnya ditugaskan kepada masyarakat TPS 7 Desa Kabuloang dan yang menerima uang adalah Mukani, Sutarji, Hendrik, Kusman, Yusuf dan mereka diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait sama sekali mengenal PNS atas nama Supratman (guru SMA Keang), Abdul Rahman (tata usaha SMA Kaluku) maupun Asri Ketua KPPS 7 Desa Kabuloang. Pihak Terkait tidak mungkin bisa melibatkan atau bahkan memerintahkan para PNS ataupun petugas KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait. Tidak ada hubungan koordinasi atau hubungan atasan-bawahan antara Pihak Terkait dengan mereka. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan komunikasi atau kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

mereka. Dengan demikian dalil dari Pemohon ini hanya sekedar tuduhan belaka;

Bahwa mengenai dalil ini, Supratman telah mengajukan klarifikasi dan bantahan melalui Akta Pernyataan di depan Notaris (Bukti PT-17), begitupula dengan Abdul Rahman telah mengklarifikasi dan membantah tuduhan tersebut melalui Akta Pernyataan di depan Notaris (Bukti PT-18);

5) Bahwa mengenai dalil di halaman 21 poin 1 yang menyatakan bahwa ada kerjasama Pihak Terkait dan Petugas Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Rangas untuk merubah hasil suara Pemohon hal ini adalah rekaan, manipulasi dari Pemohon adalah dalil ini tidak benar. Andaikan hal ini terjadi, dalam sertifikat hasil rekapitulasi model C1, pasti terdapat keberatan dan Panwas Kabupaten Mamuju jelas akan merekomendasikan penghitungan ulang. Sangat jelas Pemohon mereka-dalil ini dimana tidak jelas berapa suara Pemohon dikurangi tidak tergambar dalam Permohonan Pemohon;

6) Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait dengan C1 KWK yang berhologram dan tidak berhologramn adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan karna uraian Pemohon tidak memperjelas seperti apa kerugian yang dialami Pemohon dan bagaimana bentuk kerugian yang terjadi tidak tergambar dalam Permohonan;

F. Tuduhan Pemohon terkait keterlibatan Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju untuk memenangkan pihak terkait. Bahwa dalil ini jelas adalah bentuk dalil yang keliru dan tidak mendasar Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama Panwas pemilukada mamuju dengan Pihak Terkait dimana dan kapan bentuknya seperti apa hal ini tidak terurai secara jelas dan terang sehingga hanya bernilai sebagai sebuah tuduhan subyektif jauh dari nilai kebenaran adapun Pihak Terkait mendapatkan bukti-bukti laporan dan kajian melalui Panwas Pemilukada Mamuju tentunya melalui proses persuratan yang telah lama dimasukkan (Bukti PT- 11) Pemberian surat-surat yang kami mohonkan itupun kami dapatkan menjelang persidangan di Mahkamah Konstitusi pihak Panwas Pemilukada Kabupaten Mamuju baru memberikan kepada Pihak Terkait surat-surat dimaksud ,uraian ini jelas menggambarkan bahwa kami

tidak ada kerjasama ataupun berkonspirasi dengan Panwas Pemilu pada Mamuju sehingga kami mendapatkan suara terbanyak, justru Pemohon dengan kandidat paslon wakil H. Damris, S.Pd. dengan massa pendukungnya datang beberapa kali berdemonstrasi, mem-pressure Panitia Pengawas Pemilu pada Mamuju di Kantor Panwas Pemilu pada Mamuju (Bukti PT- 6 dan Bukti PT-13);

G. Mengenai kajian Panwas Pemilu pada Kabupaten Mamuju.

- 1) Bahwa dalil Pemohon terkait Laporan Nomor 19/LP/PILBUP/XII/2015 dimana menghubungkan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp. sebagai Terlapor *money politic* sangatlah men-distorsi laporan *a quo*, padahal sangat jelas dalam Formulir Model A.1, Penerimaan Laporan Nomor: 19 /LP/PILBUP/XII/2015, sebagai Pelapor adalah Andi Iswandi dalam angka 1 dan Terlapor sesuai angka 2 poin e adalah Rusman, Sultan Aji Putra, Abd. Razak Ashari, Ruski sedangkan saksi-saksi sesuai poin 3 adalah Amiruddin dan Kahar. Tidak ada nama H. Irwan Satya Putra Pababari sebagai Terlapor;
- 2) Bahwa mengenai kedudukan Pelapor sudah sangat jelas dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a. Ayat (1): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan Pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Ayat (2): Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan oleh :
 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat
 2. Pemantau pemilihan
 3. Peserta pemilihan

Bahwa dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Bukti PT-19) sangat jelas bahwa Andi Iswandi bukanlah warga atau penduduk Kab. Mamuju melainkan warga Arrale Utara Kabupaten Mamasa. Sesuai identitas pelapor angka 1 poin g, Andi Iswandi bukanlah peserta pemilihan dan bukan Pemantau Pemilihan karna jelas dalam tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mamuju tahun 2015 tidak terdapat pemantau pemilu yang terdaftar dan melakukan pemantauan;

- 3) Bahwa sangat jelas Pelapor dalam laporan Nomor: 19/LP/PILBUP/XII/2015 hanya membuat laporan dan mencari-cari kesalahan Pihak Terkait dengan target adanya perhatian dipersidangan Mahkamah Konstitusi dimana Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui, mendengar, melihat secara langsung dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Paslon Wakil Bupati Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp.;
- 4) Bahwa terkait Laporan yang menyebutkan Pihak Terkait dalam hal ini Paslon Wakil Bupati H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp melakukan *money politik* (politik uang) jelas adalah fitnah, pencemaran nama baik dan sebuah kejadian rekayasa. Hal ini telah dilaporkan Pihak Terkait dalam hal ini Paslon Wakil Bupati H. Irwan Satya Putra Pababari, S.H., M.Tp sebagai delik pidana pada baik melalui Polres Mamuju berdasarkan Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan Polres Mamuju Nomor : TBL/10/II/2016/SPKT Tanggal 5 Januari 2016 (Bukti PT-5);
- 5) Bahwa penjelasan Pemohon dalam dalil Permohonan mengenai laporan yang tidak dilanjutkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 kepada Sentra Gakumdu adalah ketidaktahuan dan ketidaktahuan soal peran Sentra Gakumdu atau yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bagian Keempat Tindak Pidana Pemilihan, Pasal 145: Tindak Pidana Pemilihan merupakan Pelanggaran atau Kejahatan

terhadap Ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Paragraf 4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Pasal 152 Ayat (1) : Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu;

- b) Dari penjelasan Pasal 152 Ayat (2) di atas kemudian ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/NKB/BAWASLU/X/2015; Nomor B/38/X/2015; Nomor KEP-153/A/JA/10/2015 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tertanggal 8 Oktober 2015 (Bukti PT-20) dimana dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Kesepakatan Bersama ini berbunyi :

Poin 3: Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Jo, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015;

Poin 5: Tindak Pidana Pemilihan merupakan Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Pola kerja Sentra Gakumdu juga diatur dalam kesepakatan bersama ini dalam Paragraf 1 mengenai Pembahasan Laporan dan atau temuan dalam Pasal 8 ayat 1. Dalam hal hasil kajian awal Panwas atas laporan dan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden dan tindak pidana pemilihan maka dilakukan pembahasan;

- 6) Bahwa poin penting penjelasan diatas adalah bantahan atas ketidaktahuan dari Pemohon soal penanganan tindak pidana rezim Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Pemohon keliru mendalilkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju tidak bekerja padahal jelas dalam kesepakatan bersama yang menjadi amanat Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ada kajian awal yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden dan tindak pidana pemilihan selain karena syarat formil dan syarat materil yang tidak terpenuhi sesuai kajian Panwas Kab. Mamuju. Pasal 149 KUHPidana ayat 1 dan 2 yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah Tindak Pidana rezim Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 melainkan adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP : *Wetboek Van Strafrecht*) yang sampai saat ini tetap berlaku. Kesalahan Pemohon adalah tidak melaporkan hal ini kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai tindak pidana umum padahal nyata dan jelas dalam kajian Panwas Kabupaten Mamuju (Bukti PT-12) yang menyarankan kepada Pelapor untuk menempuh upaya hukum lainnya. Ruang upaya hukum lainnya adalah pelaporan Pidana Umum ke Kepolisian RI apakah itu di Polres Mamuju, Polda Sulsebar atau di Mabes Polri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pemohon dalam hal ini Paslon Wakil Bupati Mamuju H. DAMRIS, S.Pd yang dimuat di media online <http://mediasulbar.com/artikel-4767-polres-mamuju-siap-terima-jika-h-damris-melapor-tapi> tanggal 17 Desember 2015 (Bukti PT-6) dengan judul berita "*Polres Mamuju siap terima jika H. Damris melapor, tapi ...*" dimana dalam media online tersebut diterangkan :

H. DAMRIS menuntut panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi atas sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu pada beberapa waktu lalu

Lebih lanjut H. DAMRIS menyatakan :

“Panwas memberikan petunjuk agar H. DAMRIS mencoba menempuh jalur hukum lain untuk menuntaskan dugaan pelanggaran di Pemilikada tersebut”

“Panwas menyarankan kepada kita untuk menempuh upaya hukum lain”

“Kita akan menang. Kalau di Polres kita tidak berhasil, I kita lanjutkan ke Polda. Dan Kalau perlu kita lanjut kan ke Mabes Polri”

Bahwa Pernyataan ini jelas secara sadar diucapkan oleh Pemohon dan sampai saat ini tidak ada hak jawab atas pemberitaan media dimaksud sehingga jelas berita dimaksud adalah fakta yang sah tidak bisa dibantah kebenarannya. Hal ini memperjelas fakta Pemohon mengetahui dan sadar kemana harus mengadu terkait laporan yang dimasukkan melalui Panwas Kabupaten Mamuju. Dalam berita *a quo*, Kapolres Mamuju AKBP Eko Wagiyanto membuka pintu kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kepolisian dalam paragraph kedua berita tersebut *“Apapun Laporan dugaan kecurangan ,kami akan proses asal ada laporan yang masuk ke kami untuk urusan ini kami di posisi pasif, menunggu laporan saja”*. Penjelasan di atas jelas menggambarkan bahwa Pemohon tidak memaksimalkan instrumen hukum yang ada malah menggiring opini seolah olah tidak ada penyelesaian, padahal jelas juga dalam beberapa pernyataan Kapolri di beberapa media menyatakan meminta jajarannya untuk mengusut memeriksa dan menindaklanjuti laporan *money politic* atau politik uang. Dalam beberapa kesempatan, Kapolri Badrodin Haiti menegaskan dan memerintahkan kepada seluruh Aparat Kepolisian RI untuk memproses Politik Uang melalui Tindak Pidana Umum.

Dalam berita online dengan link <http://m.tribunnews.com/nasional/2015/12/10/kapolri-perintahkan-seluruh-praktik-poltik-uang-diproses-pidana-umum>, tanggal 10 Desember 2015 (Bukti PT-7) dan Dalam link berita online <http://kanalnews.co/polhukam/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-kasus-poltik-uang-pilkada-2015>, tanggal 10 Desember 2015 (Bukti PT-21) Kapolri Badrodin Haiti menyatakan *“seluruh Kapolda, saya ingin semua kasus politik uang diproses secara pidana umum, Pasal 149 KUHP soal penyuaipan dalam pemilihan. Praktik politik uang memang dilarang dalam*

Pilkada, namun soal itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan kriminal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu”.

“Kapolri memerintahkan agar seluruh politik uang bisa digunakan Pasal 149 KUHP, tentang penyusunan dalam pemilihan, ancaman hukuman 9 bulan penjara”

- 7) Dari penjelasan di atas jelas langkah Pemohon yang kemudian melakukan tindakan hukum *by pass* melalui proses di Mahkamah Konstitusi adalah langkah yang keliru dan tidak cermat. Pemohon harus sadar bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah memeriksa dan mengadili *case of case* melainkan perpedoman pada keteraturan hukum dan konstitusi sebagai rel Mahkamah Konstitusi, tidak boleh satu kasus yang belum jelas kebenarannya menjadi pintu masuk dalil dan digeneralisasi seolah-olah bersifat massif, terstruktur dan sistematis dengan target Mahkamah Konstitusi mengambil peran dari kebuntuan upaya hukum yang ada, padahal jelas ruang-ruang upaya hukum jelas dan terbuka untuk membawa ketidakpuasan diuji melalui lembaga peradilan umum atau lembaga peradilan administrasi lainnya;

2. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*);
- Menyatakan Permohonan PEMOHON *error in procedural complain*;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalil Permohonan tidak beralasan dan patu ditolak;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015 Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.18 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23, yang telah disahkan pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 76/Kpts/KPU-kab-033.433438/XII/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015.
2. PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 58/KPU-Kab.033-433438/VII/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Mamuju dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tahun 2015.
3. PT-3 Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 antara TJAHO KUMOLO sebagai Mendagri (Pihak Pertama) dan HUNI KAMIL MANIK sebagai Ketua KPU RI (Pihak Kedua) tanggal 17 April 2015.

4. PT-4 Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VIII /2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015.
5. PT-5 Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/10/I/2016/SPKT tanggal 05 Januari 2016.
6. PT-6 Petikan Berita Online
<http://mediasulbar.com/artikel-4767-polres-mamuju-siap-terima-jika-h-damris-melapor,-tapi....> Tanggal 17 Desember 2015
7. PT-7 Petikan Berita Online
<http://m.tribunnews.com/nasional/2015/12/10/kapolri-perintahkan-seluruh-praktik-politik-uang-diproses-pidana-umum> tanggal 10 Desember 2015
8. PT-8 Petikan Berita Online
<http://www.jakartanewson.com/hukum/kapolri-jenderal-badrodin-perintahkan-poltik-uang-di-pilkada-serentak-diproses-pidana-umum>
9. PT-9 Petikan Berita Online
<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/10/kapolri-perintahkan-politik-uang-dipidanakan> tanggal 10 Desember 2015
10. PT-10 Petikan Berita Online
<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/73924/Kapolri-polisi-bisa-jerat-pelaku-poltik-uang>
11. PT-11 Surat Tim Kampanye Koalisi Mamuju Sejahterah HABSI-IRWAN No. a.064/KMS.HABSI-IRWAN/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Pemintaan Berkas Laporan
12. PT-12 Kajian Laporan Panwas Kab. Mamuju (Model A.8) Tanggal 15 Desember 2015 atas Laporan Nomor 19/LP/PILBUP/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 a.n. Pelapor Andi Iswandi.
13. PT-13 Petikan Berita online
<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/12/16/pilkada-mamuju-dikejar-deadline-massa-damris-kembali-demo-di-panwaslu> tanggal 16 Desember 2015
14. PT-14 Akta Pernyataan a/n HARDU, S.Pd., M. Si; Nomor -04-; Tanggal 05 Januari 2016

15. PT-15 Undangan Klarifikasi Panwas Kab. Mamuju Nomor 219/Und/KL/Panwas Pilbup-MU/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang ditujukan kepada Udin
16. PT-16 Akta Pernyataan a/n Hasanuddin alias Udin GONDRONG; Nomor -03-; Tanggal 05 Januari 2016
17. PT-17 Akta Pernyataan a/n Supratman., S.Pd; Nomor -05-; Tanggal 05 Januari 2016
18. PT-18 Akta Pernyataan a/n Abdul Rahman A; Nomor -06-; Tanggal 05 Januari 2016
19. PT-19 Penerimaan Laporan Panwas Kab. Mamuju (Model A.1) Nomor 19/LP/PILBUP*/XII/2015 a.n. Pelapor Andi Iwandi, Tanggal 12 Desember 2015.
20. PT-20 Kesepakatan Bersama antara Badan Pengwas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 15 / NKB / BAWASLU / X/ 2015, Nomor : B / 38 / X / 2015, dan Nomor : KEP-153 /A/JA/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
21. PT-21 Petikan Berita Online
<http://kanalnews.co/polhukam/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-kasus-poltik-uang-pilkada-2015> tanggal 10 Desember 2015
22. PT-22 Akta Pernyataan a/n Arianto; Nomor -02-; Tanggal 05 Januari 2016
23. PT-23 Tabel Hasil Rekap Laporan Panwas Kabupaten Mamuju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam

melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan

Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi

dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang

berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon

gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan

alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah

menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.4338/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 **[bukti P-4]**. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-033.433438/XII/2015, pukul 20.18 WITA (19.18 WIB) (vide bukti TG-001);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 20.18 WITA (19.18 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.18 WITA (19.18 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-033.433438/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti PT-2=bukti TA-002) serta Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-033.433438/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti TA-001). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa perbaikan permohonan dilakukan masih dalam waktu 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016), yakni pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016 pukul 06.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 11-1/PAN.MK/01/2016;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mamuju berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 293.704 jiwa (vide bukti TB-001=bukti PT-3). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 41.159 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 68.249 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 27.090 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah 293.704 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan

- hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 41.159 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 68.249 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 68.249 = 1.024$ suara;
 - e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $68.249 \text{ suara} - 41.159 \text{ suara} = 27.090$ suara (39,69%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Rima Yuwana Yustikaningrum

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**